

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Korupsi adalah salah satu masalah yang paling krusial saat ini. Di Indonesia korupsi merajalela hampir di semua daerah dan sektor pembangunan. Korupsi tidak hanya menjangkiti ditingkat pusat, akan tetapi juga merambah ditingkat pemerintah terkecil di daerah (Mukodi, 2014:1). Praktik korupsi di Indonesia telah menimbulkan kerugian besar. Korupsi tidak hanya berdampak pada satu aspek, akan tetapi memiliki banyak dampak negatif dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Selain berdampak pada bidang ekonomi, korupsi juga berdampak pada kehidupan sosial politik, hukum dan hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan, kesehatan bahkan pendidikan.

Upaya pemberantasan praktik korupsi terus dilakukan oleh pemerintah. Beberapa bentuk produk hukum telah diterbitkan baik dari aspek hukum materil dan aspek formil. Pada tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk. Berdasarkan pembukaan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, keberadaan KPK terbentuk karena instansi pemerintah yang menangani kasus korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi (Mukodi, 2014: 3).

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat pada tahun 2021 terdapat 553 kasus korupsi, dengan kerugian negara mencapai Rp. 29,438 triliun dan suap Rp. 212,5 miliar, dengan jumlah tersangka 1.173 orang. Berdasarkan rilis ICW, jika dibandingkan kasus penindakan korupsi tahun lalu 2020 mengalami penurunan yang signifikan, terdapat 937 kasus korupsi. Tercatat praktek korupsi dilakukan paling besar oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan 321 kasus, pihak swasta dengan 286 kasus, dan perangkat desa dengan 330 kasus. dengan kerugian yang dialami negara mencapai Rp.56,7 Triliun, dengan jumlah tersangka 1.298 orang. Berdasarkan rilis ICW. Diakses dari : <https://nasional.kompas.com>. Pada tanggal 05/06/2022.

Korupsi tidak hanya terjadi dikalangan pemerintah saja, melainkan didunia pendidikan juga. Salah satu contohnya, tindakan siswa yang tidak disadari ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti tidak disiplin, datang terlambat ke sekolah, menyontek ketika ujian berlangsung, dan budaya bolos saat jam pelajaran. Perilaku tersebut merupakan manifestasi ketidakjujuran, sehingga dapat memunculkan perilaku “korupsi”. Sebagai siswa yang akan

meneruskan perjuangan bangsa harus dapat membawa perubahan besar dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan khususnya melalui tindakan antikorupsi.

Kasus korupsi yang semakin menjerat pelakunya, perlu mengambil langkah-langkah berupa tindakan preventif terhadap siswa dengan cara: menanamkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi. Korupsi di Indonesia ibarat penyakit yang sulit disembuhkan dan telah menjadi masalah yang kompleks. Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak cukup hanya melakukan tindakan pemberantasan, tetapi juga pencegahan diperlukan agar korupsi tidak terjadi lagi. Salah satu upaya yang dilakukan dalam mencegah berkembangnya tindakan korupsi adalah menerapkan nilai-nilai pendidikan di sekolah.

Upaya meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya nilai pendidikan antikorupsi untuk mencegah perilaku korupsi di lingkungan sekolah, yang jika tidak ditanamkan di sekolah akan berdampak besar ketika siswa menjadi pemimpin. Pendidikan di sekolah harus dilaksanakan secara terus menerus karena pendidikan memiliki peran strategis dalam mendukung bahkan mempercepat terbentuknya masyarakat yang beradab, memiliki kemampuan, keterampilan, etos dan motivasi untuk berpartisipasi aktif secara jujur dalam masyarakat. Kasus korupsi yang terus terjadi, diharapkan wacana dan kesadaran moral untuk memberantas korupsi yang telah melanda semua ini kehidupan masyarakat Indonesia, selain dari mekanisme hukum, juga membangun falsafah baru berupa penanaman nalar dan nilai-nilai baru yang bebas korupsi melalui pendidikan. Hal ini dilakukan karena pendidikan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam upaya membangun sikap anti korupsi.

Nilai-nilai yang diterapkan bertujuan untuk membentuk pribadi yang bersih dan pribadi jujur dalam masyarakat dan menjadi pemimpin yang menghindari tindakan korupsi. Namun pada kenyataannya nilai-nilai tersebut tidak sepenuhnya mampu menciptakan pemimpin yang jujur hatinya terbukti dengan banyaknya kasus korupsi terungkap. Korupsi adalah masalah mendasar yang terjadi, dilakukan baik secara individu maupun kelompok, mengambil apa yang tidak dengan tujuan memperkaya diri sendiri.

Hakikat pendidikan adalah proses penumbuhan eksistensi siswa yang bersosialisasi, sudah mengakar dalam tatanan kehidupan sosial. Pemberantasan korupsi membutuhkan waktu beberapa generasi, itupun jika ada program yang dilakukan secara konsisten, oleh karena itu masyarakat atau masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pengendalian untuk menghentikan atau paling tidak menekan segala bentuk korupsi, kuncinya adalah perlunya menanamkan nilai-

nilai pendidikan antikorupsi kepada pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum, sehingga “melek” terhadap korupsi.

Penanaman nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis mulai dari pendidikan informal keluarga di rumah, pendidikan formal di sekolah, dan pendidikan nonformal di masyarakat dapat mencegah, mengurangi dan bahkan memberantas korupsi di Indonesia sampai ke akar-akarnya. Sementara itu proses pendidikan mestinya bersifat sistematis dan massif. Cara sistematis yang bisa ditempuh adalah dengan melaksanakan penanaman nilai-nilai pendidikan antikorupsi secara intensif. Penanaman nilai-nilai pendidikan antikorupsi menjadi sarana sadar untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi.

Proses pendidikan di Indonesia dilakukan dalam tiga jenis yaitu pendidikan formal, informal, dan non formal. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (UU Sisdiknas RI No. 20 tahun 2003).

Pendidikan seharusnya memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi. Namun yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya. Lembaga pendidikan tidak hanya gagal menjadi benteng dalam perang melawan korupsi sekaligus tempat produksi generasi antikorupsi, tetapi juga ikut serta tercemar oleh praktik korupsi (Hoetami et al. 2019:165).

Sekolah dapat mengambil peran strategis dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan antikorupsi, khususnya dalam penanaman perilaku antikorupsi di sekolah. Di antara siswa. Melalui pengembangan budaya sekolah, siswa diharapkan memiliki modal sosial untuk membiasakan perilaku antikorupsi. Masa sekolah adalah waktu terbaik untuk membangun kemauan anak. Pada usia sekolah anak belum memiliki kekuatan untuk mengontrol diri dari keinginan, oleh karena itu anak-anak lebih mau tunduk pada kekuatan yang lebih kuat dari dia. Sekolah sebagai institusi yang lebih kuat dan terorganisir sedemikian rupa, harus mampu mendorong anak untuk menggunakan potensi dirinya, berkembang ke arah yang lebih baik untuk membentuk karakter yang baik dalam setiap bangsa.

Implementasi nilai-nilai pendidikan anti korupsi melalui jalur pendidikan yang lebih banyak efektif, karena pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada seseorang dan melalui jalan ini lebih sistematis dan mudah diukur, yaitu perubahan perilaku anti

korupsi. Oleh karena itu, peran terpenting dalam menanamkan nilai adalah pendidikan anti korupsi di sekolah adalah guru atau pendidik. Berangkat dari rasa kemanusiaan yang menunjukkan sikap jujur, saling peduli, memahami, menghargai, dan saling membantu.

Pendidik merupakan salah satu perantara yang dapat memberikan arahan dan bimbingan bagi siswa dalam membentuk kepribadian anak. Pada kasus ini guru disebut juga guru. Seorang guru dalam pendidikan bukan? hanya perantara untuk menyampaikan materi pembelajaran, sesuatu yang lebih mendasar dan terpenting adalah seorang guru harus mampu menjadi teladan dalam bersikap, bertingkah laku bagi siswa-siswanya.

Berdasarkan buku Rusydi Ananda (2018:19) yang memaparkan bahwa dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2015 tentang guru dan dosen dijelaskan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Namun pada kenyataannya masih banyak guru yang hanya sekedar menjalankan tugas mengajar saja dan tidak sebagai pendidik, sehingga tidak bisa dijadikan teladan bagi peserta didik. Berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen dijelaskan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah

Pendidikan antikorupsi adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanamkan sikap antikorupsi pada peserta didik di lingkungan sekolah. Korupsi sendiri merupakan tidak perbuatan yang merugikan orang banyak dengan memanfaatkan jabatan untuk memperoleh keuntungan secara pribadi. Korupsi dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai aturan, seperti: penyuapan, pemerasan dan penipuan berpotensi terjadi pada sektor pemerintahan yang akan menjadi penyakit yang merusak semua tatanan kehidupan. (Hamilton-Hart, 2001). Pada dasarnya pendidikan antikorupsi dapat diartikan sebagai salah satu program pendidikan yang menjelaskan dan menanggulangi berbagai korupsi yang terjadi di kalangan masyarakat dengan upaya penanaman sedini mungkin jiwa antikorupsi dengan tujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warga negara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Pendidikan antikorupsi memiliki tiga tujuan, *pertama*, membentuk pengetahuan dan pemahaman bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. *Kedua*, mengubah persepsi dan sikap terhadap korupsi.

Ketiga, membentuk keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi (Hakim,2012:141).

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran wajib dalam kurikulum 2013. Mata pelajaran ini tentu bermuatan materi yang berhubungan dengan pendidikan antikorupsi. Mengingat bahwa materi pendidikan antikorupsi belum berdiri sendiri sebagai mata pelajaran wajib. Sama halnya dengan pendidikan karakter bahwa walaupun belum menjadi mata pelajaran sendiri yang diajarkan dalam proses pembelajaran di sekolah, akan tetapi materi pendidikan antikorupsi dan materi pendidikan karakter harus diintegrasikan dengan materi-materi mata pelajaran lain, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan PPKn.

Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memuat nilai-nilai karakter kebangsaan. Komisi Pemberantasan Korupsi (2008:2-42) menetapkan nilai-nilai antikorupsi yang benar-benar menjadi acuan dalam rangka mendidik anak agar memiliki karakter yang kuat guna menghadapi masa depan yang bebas korupsi meliputi ; (1) tanggung jawab; (2) disiplin; (3) kejujuran; (4) kesederhanaan; (5) kerja keras; (6) kemandirian; (7) keadilan; (8) keberanian; (9) peduli. Nilai-nilai antikorupsi ini harus ditanamkan terus secara kontinyu pada semua jenjang Pendidikan.

Mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan antikorupsi dikalangan siswa. Penerapan nilai pendidikan anti korupsi dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang dilakukan oleh sekolah bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memiliki kejujuran, keadilan, tanggung jawab dan keberanian, kerja keras, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, dan sederhana sehingga mampu menolak tindakan korupsi sejak sekolah.

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Bengkayang, melakukan penanaman nilai-nilai antikorupsi berupa implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang yang berpengaruh besar dalam pembentukan antikorupsi di kalangan siswa tingkat menengah atas, melalui mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan diharapkan perilaku antikorupsi siswa terbentuk sesuai dengan yang diharapkan agar kelak menjadi manusia yang jujur di dalam berperilaku. Implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang

dilakukan sekolah bertujuan untuk membentuk siswa yang memiliki kejujuran, keadilan, tanggung jawab dan amanah, kerja keras, istikomah, ikhlas dan sabar sehingga menolak tindakan korupsi sejak di bangku sekolah.

Namun pada kenyataannya di lingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Bengkayang masih ada siswa yang melakukan tindakan yang tidak jujur dalam berbagai hal antara lain: Siswa yang masih terlambat datang kesekolah, mencontek ketika ujian, saling menyalahkan antar teman, ditemukan juga masih banyak ketidakadilan dalam pembagian kelompok diskusi dan ada beberapa orang yang memilih sesama teman yang pintar saja, bahkan tidak sedikit juga ada siswa yang kurang peduli dengan lingkungan sekolah misalnya; ada sampah di halaman cuma dibiarkan saja tanpa ada rasa peduli untuk mengambilnya dan membuangnya ditempat sampah, kemudian ada sebagian siswa yang menggunakan periasan berlebihan pada saat di sekolah hal tersebut menunjukkan ketidak sederhanaan.

Penjelasan diatas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah tentang “Implementasi Nilai-nilai Antikorupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bengkayang”. Sehingga diharapkan implementasi nilai-nilai antikorupsi ini menjadikan siswa lebih mengerti baik-buruk hal yang dilakukan, dan mengerti akan bahayanya korupsi. Hal ini juga menjadi langkah awal untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi setelah mereka dewasa dan bergabung pada masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Masalah Umum

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah umum penelitian yaitu : “Bagaimana Implementasi Nilai-nilai Anti Korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bengkayang ?”. permasalahan umum tersebut kemudian dipersempit dengan tujuan agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas. Adapun masalah-masalah khusus dalam penelitian ini sebagai berikut :

2. Masalah khusus

- a. Bagaimana bentuk-bentuk implementasi nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewaraganegaraan di SMA Negeri 3 Bengkayang ?

- b. Bagaimana peran guru dalam mengimplementasi nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewaraganegaraan di SMA Negeri 3 Bengkayang ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan :

- a. Tujuan Umum

Berdasarkan masalah tersebut, tujuan dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting karena tujuann yang tepat akan menjadi tolok ukur keberhasilan dalam penelitian. Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewaraganegaraan di SMA Negeri 3 Bengkayang.

- b. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk implementasi nilai-nilai anti korupsi siswa dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewaraganegaraan di SMA Negeri 3 Bengkayang.
2. Untuk mengetahui peran guru dalam mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Di SMA Negeri 3 Bengkayang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, adapun manfaat teoritis maupun praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Peneliti diharapkan dapat menjadi masukan yang telah bermanfaat bagi pengembangan ilmu sosial yang telah ada. Dengan adanya Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang penerapan nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewaraganegaraan. Dan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lanjutan. Serta diharapkan menjadi sebuah karya ilmiah yang dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan serta dunia pendidikan.

- b. Manfaat Praktis

1. Bagi Siswa

Manfaat yang dapat di ambil dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 3 Bengkayang menjadi mengerti tentang pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

2. Bagi Sekolah

Hasil Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan terhadap sekolah guna meningkatkan upaya penerapan nilai-nilai pendidikan antikorupsi.

3. Bagi Guru

Agar guru mampu menerapkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di tingkat Sekolah Mengah Atas kepada peserta didik dengan baik, serta sebagai bahan rujukan guru untuk melakukan proses pembentukan siswa/siswa yang antikorupsi untuk generasi mendatang.

4. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai implementasi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 3 Bengkayang, dan sebagai pembuktian atau pengujian kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai batas masalah yang diteliti. Ruang lingkup dirumuskan dalam penelitian ini dengan maksud agar permasalahan yang akan diteliti memiliki batasan-batasan yang jelas. Ruang lingkup penelitian yang dimaksud ialah sebagai berikut :

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian berguna untuk memudahkan dan lebih terarah dalam pengumpulan data yang akan mejadi subjek dan objek penelitian. Variabel merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu penelitian. Sehubungan dengan itu, Suharsimi Arikunto (2010:161) mengatakan bahwa “Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian”. Selanjutnya Hadari Nawawi (1996: 58), variabel merupakan “himpunan sebuah gejala yang dimiliki beberapa aspek atau unsur didalamnya, yang dapat

bersumber dari kondisi objek penelitian, tapi dapat pula berada di luar dan berpengaruh pada objek penelitian”.

Berdasarkan dua pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa variabel adalah gejala-gejala yang bervariasi yang menjadi objek atau fokus penelitian diteliti untuk diambil suatu kesimpulan. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal. Menurut Nawawi (2006:45) variabel tunggal adalah variabel yang hanya mengungkapkan satu variabel untuk dideskripsikan unsur-unsur atau faktor-faktor di dalam setiap gejala yang termasuk dalam variabel tersebut. Variabel tunggal dalam penelitian ini adalah ; Nilai-nilai anti korupsi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 3 Bengkulu, dengan aspek-aspek sebagai berikut:

a. Bentuk-bentuk implementasi nilai-nilai anti korupsi, dengan indikator sebagai berikut

- 1) Kejujuran
- 2) Bertanggung jawab
- 3) Keberanian
- 4) Kerja keras
- 5) Keadilan
- 6) Kepedulian
- 7) Kedisiplinan
- 8) Kemandirian
- 9) Kesederhanaan

(KPK,2008:2-42)

b. Peran guru dalam impementasikan pendidikan antikorupsi dalam pemebelajaran PPKn, dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan tentang antikorupsi
- 2) Pengembangan sikap antikorupsi
- 3) Perubahan sikap antikorupsi
- 4) Pengembangan karakter antikorupsi

(Modern Didactic Center, 2006)

2. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam penafsiran antara peneliti dengan pembaca, mengenai istilah yang digunakan dalam variable ini, perlu dioperasionalkan atau dijelaskan terlebih dahulu. Adapun istilah-istilah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

a. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Nurdin Usman, 2002:70).

b. Nilai-nilai Anti Korupsi

Nilai adalah sesuatu yang abstrak dan ideal. Nilai bukan benda konkret, bukan fakta yang tidak hanya sekedar penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, yang disenangi dan yang tidak disenangi. Nilai itu terletak antara hubungan subjek penilai dengan objek (Gazalba, 2008:17).

Nilai anti korupsi adalah nilai-nilai yang digunakan untuk membentuk perilaku anti korupsi seperti nilai kejujuran, nilai tanggung jawab, dan nilai kemandirian. Nilai-nilai tersebut ditanamkan melalui pendidikan anti korupsi.

c. Pembelajaran PPKn

Permendiknas No.22 Tahun 2006 tentang standar Isi Pendidikan Nasional Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang menfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai yang diamatkan oleh pancasila dan UUD 1945. PPKn adalah aspek pendidikan politik yang fokus materinya peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (Cholisin 2000: 9).